



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

Penggugat, NIK ..., tempat / tanggal lahir Bangkinang / 24 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Riau dengan, dengan domisili elektronik sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 25 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Swasta pada SMP-Muhammadiyah 2 Pekanbaru, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU, sebagaimana sesuai dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0193/020/VIII/2019, tertanggal 22 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Pekanbaru sampai Penggugat dan Tergugat Berpisah dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- a., Tanggal Lahir, 24 Februari 2020, usia 4 tahun;
- b. M...., Tanggal Lahir 22 Februari 2023, usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Dua Bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita Idaman Lain di belakang penggugat, yang membuat hati dan Prasaan Penggugat terkianati dan Tersakiti oleh Tergugat.
- b. Bahwa Tergugat kurang jujur dalam segi apapun terhadap Penggugat selaku seorang Istri yang ingin membina rumah tangga yang bahagia.
- c. Bahwa Tergugat telah memfitnah Keluarga dari Penggugat. Bahwa Tergugat selalu memaksakan Kehendaknya.
- d. Bahwa Tergugat sering mengambil barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat.
- e. Bahwa Tergugat sering lalai dalam mengurus anak-anaknya.
- f. Bahwa Tergugat sering mara-marah yang tidak jelas terhadap penggugat, dan kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat balik memarahin Penggugat samapai melakukan KDRT terhadap Penggugat.

4. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan Prilaku namun Tergugat tidak pernah mau berubah.

5. Bahwa, puncaknya pada bulan .Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan Prilakunya, namun Tergugat tidak bisa menerima nasehat dari Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya, dan Penggugat pulang kerumah orang tua nya di Bangkinang Kota.

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) Bulan sampai Gugatan ini diajukan.

7. Bahwa Pihak Keluarga sudah sering mendamaikan dan memedisikan maslah rumah tangga Penggugat dan Tergugat , akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah.

8. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

- a. , Tanggal Lahir ,24 Februari 2020, usia 4 tahun.
- b. M..., Tanggal Lahir 22 Februari 2023 ,usia 1 tahun.

9. Masih dibawa Umur, dan selama ini anak-anak dari Penggugat dan tergugat berada didalam pengawasan dan asuhan Penggugat, maka sudah seharus dan sewajarnya Hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat di tetapkan dalam asuhan Penggugat.

10. Bahwa Mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai swasta di salah satu sekolah SMP di pekanbaru, Tergugat memiliki Penghasilan yang lebih dari cukup, dengan itu Pengugat meminta Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a., lahir tanggal 24 Februari 2020
 - b., lahir tanggal 22 Februari 2023dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/020/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-30032020-0003 tanggal 07 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-27022023-0015 tanggal 27 pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, NIK ..., umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pns, bertempat tinggal ..., Kabupaten Kampar, sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di KUA Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di kota Pekanbaru;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat dan menurut Tergugat bahwa Penggugat selalu cemburu kepada Tergugat;

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat kerumah saksi;

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru di sekolah Muhammadiyah namun saksi tidak tahu berapa penhasilannya setiap bulan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, NIK ..., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di KUA Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di kota Pekanbaru;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut apabila setiap mereka selesai bertengkar;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat kerumah orangtuanya;

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala sekolah di sekolah Muhammadiyah namun saksi tidak tahu berapa penhasilannya setiap bulan;

Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat sendiri;

Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada agenda pembuktian lanjutan Penggugat, Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Penggugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.Bkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp418.000,00 (*empat ratus delapan belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. ASRIL sebagai Ketua Majelis, ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FITRA DEWI, S.Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. ASRIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.

FAIZAL HUSEN, S.Sy

Panitera Sidang,

FITRA DEWI, S.Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp80.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp268.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp418.000,00

(empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2024/PA.Bkn